

SOSIALISASI POLITIK KPU PROVINSI JAWA BARAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

Cecep Nurzaman

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
cecep.programdata@gmail.com

Neneng Yani Yuningsih

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
nenengyany@gmail.com

Firman Manan

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
firman.manan@unpad.ac.id

ABSTRACT

This research analyzes the political socialization carried out by the West Java Provincial KPU against disability voter groups in the election of the Governor and Deputy Governor of West Java in 2018. This was motivated by the low level of participation in disability voters as well as the importance of opening political access rights for persons with disabilities. The theory used in this study is the theory of political socialization from Rush and Althoff where there are three methods, namely imitation, instruction and motivation. The method in this study is a qualitative method. The result of this research is the importance of political socialization to disability voters, because it is mandated by the 1945 Constitution and its derivative regulations and to realize an ideal democracy according to the criteria of voting equality and political socialization carried out by the West Java Provincial KPU to persons with disabilities to increase participation its politics with imitation methods, instruction and motivation.

Key words: *Political Socialization, Persons with Disabilities, Pilkada, KPU West Java Province*

A. PENDAHULUAN

Demokrasi di banyak negara menampakkan penyandang disabilitas menghadapi beberapa masalah dalam menggunakan hak politiknya. Seperti dalam penelitian Lindsey N. Kingston, Ph.D (2014) menyebutkan ada sekitar 45% Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Federal Amerika Serikat tahun 2008 tidak aksesibel terhadap pemilih disabilitas. Kondisi di Eropa, dari 28 negara anggota Uni Eropa menurut penelitian Mark Priestley (2016) juga berkesimpulan hanya 2-50% TPS

yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut menjadi masalah dan kesulitan dalam proses pemilih disabilitas menunaikan hak politiknya, yang berakibat pada rendahnya keterbukaan akses hak politik dan partisipasi penyandang disabilitas, meskipun hak-hak mereka telah dilindungi dengan berbagai instrumen hukum internasional seperti *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD), namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk membuka akses hak politik bagi para penyandang disabilitas pada pemilu. Salah satunya di Indonesia, meski tidak aneh Indonesia dikatakan sebagai negara demokrasi yang paling demokratis di level Asia, ketiga di dunia. Namun, tentunya label negara demokratis ini menyangkut seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali kaum penyandang disabilitas.

Sebagai warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas juga memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada Pasal 13 diuraikan secara rinci hak politik untuk penyandang disabilitas, bahkan pada Pasal 76 dan 77 ditegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain.

Dalam rangka memantau hak politik dan akses pemilih bagi penyandang disabilitas, dibentuklah *General Election Network for Disability Access* (AGENDA) pada 2011 yang diprakarsai oleh *The International Foundation for Electoral Systems* (IFES), Jaringan Pemilih Pendidikan untuk Rakyat (JPPR), dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).

Berbagai upaya Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) yang dipimpin PPDI dalam mensuarakan pemenuhan hak suara penyandang disabilitas pun sudah diperjuangkan dan berbagai masukan perihal sosialisasi politik dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan sudah disampaikan ke Komisi Pemilihan

Umum (KPU). Berbagai upaya pun dilaksanakan KPU dalam meningkatkan hak pilih para penyandang disabilitas di tingkat regional dan nasional. Mengingat adanya fakta dari hasil penelitian AGENDA bahwa *voters turn out with disabilities* masih sangat rendah karena faktor stigma dan diskriminasi (nilai-nilai sosial budaya) serta lemahnya kebijakan yang memihak kelompok penyandang disabilitas dalam hal partisipasi dan hak politik. Pada rilis laporan penelitiannya, AGENDA menyebutkan hanya rata-rata 2,7 pemilih disabilitas yang hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Indonesia.

Terkait hal di atas, masih teringat pernyataan Ketua KPU Republik Indonesia, Husni Kamil Malik, bahwa negara harus memiliki *good will*, tidak hanya *political will* untuk memberikan hak dan keadilan bagi para penyandang disabilitas dalam proses penyelenggaraan pemilu. KPU terus berupaya melakukan banyak peningkatan kualitas yang signifikan dalam mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pemilu di Indonesia. Penyandang disabilitas yang tercatat pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilih Disabilitas untuk Pilkada Serentak Tahun 2018 sebanyak 50.882 pemilih. Rincian jumlah pemilih disabilitas di Jawa Barat tersebar di 27 Kabupaten/Kota, seperti diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilih Disabilitas
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DISABILITAS
1	Kabupaten Bandung	3168
2	Kabupaten Bandung Barat	1371
3	Kota Bandung	2160
4	Kota Cimahi	1066
5	Kabupaten Purwakarta	1109
6	Kabupaten Subang	2105
7	Kabupaten Majalengka	2409
8	Kabupaten Karawang	1773
9	Kabupaten Cianjur	1819
10	Kabupaten Sumedang	1791

11	Kota Tasikmalaya	985
12	Kabupaten Tasikmalaya	3340
13	Kabupaten Garut	2508
14	Kota Cirebon	715
15	Kabupaten Indramayu	2352
16	Kabupaten Cirebon	2016
17	Kota Sukabumi	574
18	Kabupaten Ciamis	4935
19	Kabupaten Kuningan	3078
20	Kota Bekasi	921
21	Kabupaten Bekasi	833
22	Kabupaten Sukabumi	3198
23	Kota Banjar	610
24	Kota Bogor	833
25	Kabupaten Bogor	2188
26	Kota Depok	1422
27	Kabupaten Pangandaran	1603
JUMLAH		50,882

Sumber : KPU Provinsi Jawa Barat, 2018

Dengan jumlah pemilih disabilitas tersebut, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat dalam fokus kerjanya tidak pernah lepas perhatiannya terhadap hak akses bagi para penyandang disabilitas. Bahkan keseriusan perhatiannya dituangkan dalam disertasinya yang mengangkat “Aksesibilitas Pemilu bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2014 di Provinsi Jawa Barat”. Pembuktian keseriusannya diimplementasikan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Melalui kebijakannya, pemilih penyandang disabilitas menjadi prioritas dalam agenda kegiatan sosialisasi politik, bahkan secara gencar melakukan sosialisasi dan melibatkan secara aktif kelompok-kelompok disabilitas yang dikemas dengan cara lebih menarik dalam semangat tema Pilgub Jawa Barat 2018 sebagai “Sarana Edukasi Demokrasi dan Wahana Wisata Politik untuk Masyarakat Jawa Barat, Rakyat Indonesia, dan Warga Dunia”.

Hal tersebut merupakan ikhtiar mewujudkan Indonesia sebagai negara yang memenuhi kriteria ideal demokrasi, seperti yang dijelaskan oleh Robert Dahl (1998) bahwa ada lima kriteria untuk mencapai negara ideal demokrasi yaitu: *Effective participation* (partisipasi yang efektif), *Voting equality at the decisive stage* (kesetaraan suara dalam tahap yang menentukan), *Enlightened understanding* (pemahaman yang jelas), *Control of the agenda* (mengontrol agenda politik) dan *Inclusiveness* (inklusivitas).

Salah satu bentuk ikhtiar yang terkait hak dalam kriteria *Voting equality at the decisive*, *Enlightened understanding* dan *Inclusiveness* kepada pemilih disabilitas yang sudah dilaksanakan KPU Provinsi Jawa Barat antara lain mencocokkan dan meneliti Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pada Pilgub Jabar 2018 termasuk penyandang disabilitas yang nantinya akan ditetapkan menjadi DPS, bahkan untuk daftar pemilih disabilitas secara khusus dirinci jumlahnya dari mulai per TPS, Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota. KPU Provinsi Jawa Barat juga melaksanakan sosialisasi terhadap berbagai kelompok pemilih disabilitas, penyediaan alat bantu sosialisasi yang ramah disabilitas seperti brosur, pamflet, template surat suara dalam bentuk braille dan video sosialisasi dengan adanya interpreter atau penerjemah bahasa isyarat serta selalu melibatkan pemilih disabilitas dalam setiap kegiatan tahapan Pilgub Jabar 2018.

Berbeda saat penyelenggaraan Pilgub Jawa Barat tahun 2013, sosialisasi politik terhadap penyandang disabilitas masih terbatas perhatiannya, tercatat pada hasil laporan sosialisasi pada Pilgub Jawa Barat tahun 2013, KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan sosialisasi tatap muka melalui *Civil Society* khusus kepada segmen penyandang disabilitas hanya kepada Pusat Pemilu Akses Penyandang Cacat dan Ikatan Alumni Wyata Guna (IAWG) di Kota Bandung.

Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat sejak dimulainya tahapan Pilgub Jabar 2018 pada bulan Juni 2017 telah banyak memberikan pemahaman dan informasi pentingnya penggunaan hak politik dan memberikan suara kepada setiap warga masyarakat Jawa Barat dalam pemilihan 27 Juni 2018 mendatang terutama bagi para penyandang disabilitas.

Pelaksanaan sosialisasi politik dengan kelompok-kelompok disabilitas yang sudah dilakukan diantaranya dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI), Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), dan Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN).

Sosialisasi politik yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat dibuat lebih menampilkan kearifan lokal sekaligus dilakukan simulasi dengan melibatkan peserta dalam bentuk kegiatan sosialisasi itu sendiri. Sosialisasi yang dilakukan memuat informasi dan materi yang berkaitan dengan pemilih penyandang disabilitas, serta melibatkan organisasi atau pemilih penyandang disabilitas dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Hal-hal yang dilakukan berupa penyampaian informasi dan pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan literasi (kemelekan) politik bagi penyandang disabilitas. Menurut UNESCO, literasi sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi, dan menghitung, menggunakan bahan cetak dan tertulis terkait dengan berbagai konteks. Literasi melibatkan kontinum belajar dalam memungkinkan individu untuk mencapai tujuan mereka, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang, dan untuk berpartisipasi penuh dalam komunitas dan masyarakat yang lebih luas¹.

Diskriminatif yang berakar pada prasangka dapat membatasi atau bahkan melarang sama sekali hak untuk memilih, khususnya bagi para penyandang cacat psikososial atau intelektual, seolah-olah dengan kedok melindungi sistem dari penipuan atau berdasarkan anggapan bahwa pemilih cacat “tidak rasional” dan karena itu tidak bisa ikut berpartisipasi dalam proses pemilu. *Stereotype* yang melekat kepada para penyandang disabilitas dapat menjauhkan para penyandang disabilitas dari jangkauan partai politik yang akan memintangnya untuk menjadi anggota

¹ UNESCO. 2004. *The Plurality of Literacy and its implications for Policies and Programs*, Paris : UNESCO.

legislatif. Partai politik yang memininang calon anggota legislatif dari kaum disabilitas akan dianggap tidak mampu mencari atau mencetak kader yang berkualitas.

Penyandang disabilitas mengalami beberapa kesulitan untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan. Kesulitan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: pertama, kesulitan pada masa tahapan pra-pemilu (*pre-election*) di antaranya adalah kesulitan untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang pemilu, kesulitan untuk dapat memberikan masukan dan ide, serta kesulitan menghadiri rapat-rapat umum. Kesulitan kedua, pada hari pemungutan suara (*election day*) di antaranya adalah kesulitan untuk menjangkau TPS, kurangnya petugas khusus yang menangani pemilih penyandang disabilitas, petugas TPS kurang ramah terhadap penyandang disabilitas, bentuk TPS yang kurang ramah bagi penyandang disabilitas dan kurang tersedianya alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Kondisi kesulitan kaum disabilitas ketika berpartisipasi dalam pemilihan, sebagaimana dilaporkan dari hasil kajian Panitia Pemilu Akses untuk Penyandang Disabilitas (PPUA PENCA) terhadap hasil penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif, diketahui bahwa bentuk pengabaian dan marginalisasi hak politik penyandang disabilitas dalam sistem pemilu mencakup hal-hal sebagai berikut: tidak terjaminnya asas luber bagi penyandang disabilitas karena pemilih tunanetra dalam memberikan suaranya di TPS harus didampingi oleh panitia pemilihan, bukan orang yang dipilih sendiri. Ironisnya lagi karena dalam peraturan perundang-undangan pemilu ternyata tidak ada sanksi hukum terhadap pihak yang mengabaikan hak politik penyandang disabilitas yang sudah barang tentu semakin memperbesar peluang untuk merekayasa dan memanipulasi suara oleh pihak-pihak yang berkepentingan².

Khusus kesulitan pada masa tahapan pra-pemilu (*pre-election*) ini yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan, terlebih bagi penyelenggara pemilihan, karena pada tahapan ini sangat panjang jangka waktunya. Jangka waktu

² PPUA, 2005: 7

yang panjang ini diharapkan terlaksana sosialisasi serta pendidikan hak politik yang terstruktur, sistematis, dan masif. Karena pada tahapan pra-pemilu ini akan dijadikan modal yang berharga untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada tahapan hari pemungutan suara (*election day*).

Masalah yang terkait pada hari pemungutan suara (*election day*) dipaparkan Yayasan Hidayat dalam disertasinya yang salah satunya diungkapkan oleh Arif Pratama dari ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) yang terjadi di Kabupaten Kuningan bahwa alat bantu yang tersedia di setiap TPS tidak ditawarkan kepada penyandang disabilitas tunanetra, petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) lebih memilih untuk menawarkan bantuan pendampingan, sehingga banyak dari penyandang disabilitas tunanetra tidak menggunakan alat bantu. Hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi yang diperoleh penyandang disabilitas tunanetra bahwa mereka memiliki hak politik yang sama dengan pemilih lainnya untuk bebas dan rahasia dalam memilih, sehingga bisa menggunakan alat bantu secara mandiri, sedangkan bantuan pendampingan diberikan jika yang bersangkutan meminta bantuan pendampingan tersebut kepada petugas KPPS.

B. PENELITIAN TERKAIT

Beberapa penelitian mengenai hak politik bagi penyandang disabilitas, antara lain, dilakukan Ade Ivan Al-Haroma dan Agus Satmoko Adi (2017) yang fokus pada isu praktik politik penyandang disabilitas di Kota Surabaya dalam Pemilihan Walikota Surabaya tahun 2015. Sedangkan penelitian Mark Priestkey, dkk (2016) berfokus pada tema isu partisipasi politik penyandang disabilitas di Eropa, penelitian ini juga menyebutkan bahwa pemilih penyandang disabilitas menjadi pemilih yang signifikan di Eropa, dan menyarankan kepada setiap kandidat ataupun partai politik harus memperhatikan dan menjadi prioritas betapa pentingnya pemilih penyandang disabilitas untuk perolehan suara mereka. Penelitian Tetsuya Matsubayashi dan Michiko Ueda (2014) yang berjudul *Disability and Voting* dengan metode analisis dari hasil survei di Amerika berfokus pada kesimpulan bahwa masih adanya kesenjangan

partisipasi politik dari pemilih penyandang disabilitas pada rentang waktu pemilihan presiden Amerika 1980-2008, meskipun sudah ada undang-undang federal terkait menghilangkan hambatan pemilih disabilitas dalam pemungutan suara.

Penelitian pada tulisan ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena studi kasusnya akan mencakup seluruh jenis disabilitas yang terdaftar menjadi anggota Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) termasuk tuna grahita yang sesuai Putusan Mahkamah Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang memutuskan penyandang disabilitas tuna grahita tetap memiliki hak pilih, karena ketentuan pemilih mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan permanen harus berdasarkan keterangan dari pihak profesional bidang kesehatan jiwa dan penelitian ini akan fokus untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan mengapa penyandang disabilitas menjadi prioritas serta bagaimana pelaksanaan sosialisasi politik yang dilaksanakan KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pilgub Jabar 2018.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai fakta dan data di lapangan tentang pelaksanaan sosialisasi politik pada saat tahapan Pilgub Jabar 2018. Dalam penelitian ini juga akan mencari jawaban apakah pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pilgub Jabar 2018 sudah cukup efektif terhadap peningkatan kesadaran dan pemahaman pemilih disabilitas terkait akses hak politik sebagai warga negara.

Pendekatan kualitatif deskriptif pada penelitian ini dipilih karena tujuan penelitian kualitatif adalah memahami fenomena dari sudut pandang partisipan, konteks sosial, dan institusional. Dengan metode kualitatif dapat digunakan beberapa bentuk pengumpulan data seperti melakukan wawancara, observasi, serta analisis dokumen dan artefak lainnya. Data tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan tetap mempertahankan keaslian teks yang memaknainya, agar dapat diperoleh suatu

gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan sosialisasi politik pemilu bagi penyandang disabilitas dalam Pilgub Jabar 2018.

Prosedur pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan juga dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan berbagai jenis penyandang disabilitas yang bertujuan untuk menggali serta membandingkan data dan fakta di lapangan mengenai pelaksanaan sosialisasi politik yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat.

Selain itu pada penelitian tesis ini akan dilakukan pendekatan metode *Participatory Action Research* (PAR), merupakan metode penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (stakeholders) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik (Agus Affandi, 2014:91). Dalam penerapan metode ini tidak hanya responden dari penyandang disabilitas saja namun dilibatkan juga responden dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus dalam isu kepemiluan yaitu LSM Pekumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) yang akan diajak berpartisipasi aktif dalam penelitian ini untuk melakukan analisis, evaluasi dan monitoring kegiatan sosialisasi politik yang sudah dilaksanakan KPU Provinsi Jawa Barat.

Di akhir penelitian akan disajikan pula data dan informasi mengenai tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilgub Jabar 2018 setelah hari pencoblosan pada Rabu 27 Juni 2018.

D. PEMBAHASAN

Sosialisasi politik adalah suatu proses kala seorang individu warga negara dapat mengenali sistem politik yang pada gilirannya dapat menentukan persepsi dan reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Rush dan Althoff memberikan penjelasan bahwa sosialisasi politik memiliki dua fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik. Misalnya Indonesia menganut ideologi negara Pancasila. Oleh sebab itu, sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi diberlakukan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini merupakan proses pelatihan yang dilakukan negara terhadap warga negaranya. Pelatihan ini memungkinkan individu untuk menerima atau melakukan suatu penolakan atas tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam pemilihan umum.

2. Memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi.

Selanjutnya, Rush dan Althoff menyatakan ada tiga cara dalam melakukan sosialisasi politik, yaitu:

1. Imitasi atau meniru;

2. Melalui instruksi bahwa seorang individu diberitahu oleh orang lain berkaitan dengan posisi dirinya di dalam sebuah sistem politik, apa yang sekiranya harus mereka lakukan, bagaimana cara melakukannya, dan untuk apa mereka melakukan hal tersebut;

3. Cara melakukan sosialisasi politik yang terakhir adalah dengan motivasi. Melalui cara ini, individu langsung belajar dari pengalaman, membandingkan pendapat dan tingkah sendiri dengan tingkah orang lain. Sosialisasi politik yang dilakukan secara terus-menerus pada gilirannya akan membentuk budaya politik dalam diri setiap individu warga negara.

Potret kesadaran politik penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat sesungguhnya sudah cukup baik. Hal ini didasarkan dari banyaknya organisasi penyandang disabilitas yang berkembang khususnya yang fokus terhadap kesadaran politik penyandang disabilitas. Berdasarkan dokumen yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, terbukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kebebasan dalam berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 Amandemen Pasal 28 E ayat 3, ditunjukkan dengan berkembangnya banyak organisasi yang menaungi dan menjadi tempat penyandang

disabilitas mengembangkan diri dalam kehidupan sosial mereka di Jawa Barat. Data organisasi penyandang disabilitas yang ada di Jawa Barat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Beberapa Organisasi Penyandang Disabilitas di Jawa Barat

No	Nama Organisasi
1	PPUA Disabilitas (Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas)
2	IAWG (Ikatan Alumni Wyata Guna)
3	HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)
4	ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia)
5	BILIC (<i>Bandung Independent Living Center</i>)
6	PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia)
7	PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia)

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2018

Dasar hukum pentingnya pemenuhan hak-hak politik disabilitas untuk ikut serta memilih dalam sebuah pemilihan, tercantum dalam peraturan sebagai berikut:

1. UUD 1945 Amandemen IV Pasal 28 (i) ayat 2 dan (h) ayat 2;
2. UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
5. Peraturan KPU, Bawaslu, dan DKPP No, 1 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Dengan demikian sosialisasi politik kepada kelompok penyandang disabilitas sangat penting untuk menjadi prioritas pemerintah dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara pemilihan, karena menjadi amanat Undang-Undang Dasar serta telah menjadi Undang-Undang turunannya yakni UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama seluruh negara di dunia dengan diratifikasinya *Convention on Right of People with Disabilities* (CRPD).

Pemilih penyandang disabilitas mendapatkan prioritas dalam sosialisasi politik pada penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018. Dapat terlihat pada rancangan anggaran

yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat yang menempatkan porsi anggaran khusus untuk sosialisasi politik kepada penyandang disabilitas, hal tersebut diutarakan oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Sosialisasi Nina Yuningsih yang menyatakan bahwa KPU Jawa Barat sengaja mendesain program anggaran yang memprioritaskan penyandang disabilitas dalam sosialisasi politik agar partisipasi mereka dapat meningkat dibandingkan Pilkada Jawa Barat sebelumnya.

Secara rinci besaran anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Pilgub Jabar 2018 sebesar Rp. 113.093.576.000,- atau sebesar 9,71% dari total anggaran Rp. 1.164.569.888.655,-. Anggaran sosialisasi ini dialokasikan untuk KPU Provinsi sebesar Rp. 35.682.360.000,- dan sebesar Rp. 77.411.196.000,- untuk 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Sedangkan anggaran yang dikhususkan untuk sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap pemilih penyandang disabilitas sebesar Rp. 7.072.675.000,-.

Rincian pelaksanaan sosialisasi dengan dengan Kelompok Pemilih Disabilitas di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat Rp 325.330.000,-. Alokasi anggaran pembuatan alat peraga untuk disabilitas sebesar Rp 500.000.000,- yang diperuntukan dalam pembuatan template Surat Suara untuk simulasi, Brosur Tahapan dalam huruf Braille, Brosur Pemutakhiran Data Pemilih dalam huruf Braille, Buku Visi dan Misi Pasangan Calon Gubernur dalam huruf Braille, dan Buku Saku Braille. Sementara dialokasikan pula anggaran Lomba Pendukung Aplikasi untuk Tuna Netra sebesar Rp 200.000.000,- dan Lomba Pendukung Aplikasi untuk Tunarungu Rp 200.000.000,- yang dikerjasamakan dengan Universitas Telkom Bandung.

Selanjutnya bentuk lain dari perhatian KPU Provinsi Jawa Barat yang menjadikan prioritas pelayanan bagi para pemilih penyandang disabilitas yaitu diselenggarakannya Penilaian TPS Akses dengan anggaran sebesar Rp 250.000.000,-.

Selain itu, pelaksanaan Bimbingan Teknis khusus Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dalam Pemungutan Suara yang dilaksanakan KPU Provinsi untuk tingkat Kabupaten/Kota disediakan anggaran sebesar Rp 255.825.000,- dengan melibatkan narasumber dari PPDI, PPUA P, dan dari JPPR.

Sedangkan, anggaran sosialisasi terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebesar Rp. 3.974.400.000,-. Bimtek Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dalam Pemungutan Suara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK alokasi anggarannya sebesar Rp. 1.125.675.000,-. Sementara untuk Bimbingan Teknis Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dalam Pemungutan Suara tingkat Panitia Pemungutan Suara atau PPS sebesar Rp. 741.445.000,-.

Tentunya, anggaran untuk kebutuhan kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis yang dialokasikan dalam penganggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagai bagian dari bukti keseriusan pelaksanaan prioritas yang menjadi komitmen KPU Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan perintah undang-undang yang memberikan kesempatan keikutsertaan pemilih disabilitas dalam proses demokrasi khususnya dalam pemilihan pemimpin nomor satu di Jawa Barat.

Bukan hanya kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan di atas, upaya KPU Provinsi Jawa Barat juga berusaha membuat tayangan sosialisasi melalui video tapping yang menyajikan intepreter dalam setiap tayangan sosialisasi. Tidak hanya itu, termasuk dalam setiap tayangan live atau siaran langsung sebagai sesuatu yang wajib menghadirkan mereka para pemilih disabilitas sebagai peserta untuk hadir, misalnya dalam kegiatan launching pemilihan, pengundian nomor urut, debat calon kesatu, kedua, dan ketiga yang sekaligus menghadirkan pula interpreter yang diperuntukan khusus untuk peserta undangan dari pemilih disabilitas tuna rungu. Tidak hanya itu, KPU Provinsi Jawa Barat menjalin kerjasama dengan Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat (PLJ) didirikan warga tunarungu yang khusus menyediakan tenaga penerjemah untuk dipabel tunarungu sekalipun pelaksanaan dilakukan di luar Kota Bandung, mereka menyediakan perwakilan tenaga penerjemah di setiap daerah. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan debat publik kedua untuk Pilgub Jabar 2018 yang mana tempat kegiatan diselenggarakan di Kampus Universitas Indonesia Kota Depok.

Prioritas melibatkan tenaga bantuan dari mereka para pelaku yang fokus akan fasilitasi pemenuhan hak-hak pemilih disabilitas selain di tingkat KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, sesuai arahan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, mereka juga dilibatkan sebagai pemateri atau narasumber dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. Tidak mengherankan, ketika hari pemungutan suara mereka pun dilibatkan sebagai juri untuk kegiatan Penilaian Tempat Pemungutan Suara (TPS) Akses, dimana setiap TPS yang terdapat pemilih disabilitas sesuai pendataan dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT, wajib menyediakan tempat sebagai TPS yang aksesibel untuk pemenuhan tempat yang tidak dibatasi saluran air, tidak bertangga, memiliki minimal jalan masuk dan jalan keluar TPS sebesar 90 cm, tinggi meja bilik suara sebesar 75 cm, jarak antara bilik suara sebesar 90 cm, dan tinggi meja untuk kotak suara sebesar 35 cm, dan disediakan Formulir C-3 untuk pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Yayat Hidayat, beliau juga menegaskan prioritas sosialisasi politik bagi penyandang disabilitas dengan menginstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota se Jawa Barat agar memberi perhatian lebih terhadap pemilih penyandang disabilitas, contohnya dengan mendata langsung ke rumah pemilih penyandang disabilitas dalam proses pendataan Daftar Pemilih Tetap, agar data serta informasi mengenai pemilih disabilitas dapat lebih akurat, bahkan pada penyelenggaraan pemungutan suara petugas KPPS di TPS diinstruksikan agar dapat melayani pemilih berkebutuhan khusus termasuk penyandang disabilitas, lansia, orang sakit dan lainnya untuk didatangi secara langsung ke rumahnya untuk memudahkan pemberian hak suara mereka.

Prioritas kepada penyandang disabilitas tersebut sebagai usaha mewujudkan penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018 yang memenuhi kriteria demokrasi ideal, seperti yang dijelaskan oleh Robert Dahl (1998) yang salah satunya ialah kriteria tentang *Voting equality at the decisive stage* (kesetaraan suara dalam tahap yang menentukan), penyandang disabilitas dengan segala keterbatasannya tetap harus mendapatkan kesetaraan yang sama dalam sosialisasi politik dengan pemilih lainnya.

Dengan demikian karena pemilih penyandang disabilitas memiliki kebutuhan serta penanganan yang berbeda dengan kelompok pemilih yang lain, maka harus mendapatkan prioritas dalam sosialisasi politik Pilgub Jabar 2018, agar mereka dapat terbuka dan memahami hak politiknya, bahwa semua kelompok pemilih termasuk pemilih penyandang disabilitas mendapatkan hak politik yang setara. Komisi Pemilihan Umum khususnya KPU Jawa Barat juga harus menjamin semua kelompok pemilih termasuk penyandang disabilitas memiliki *voting equality* yang sama tanpa pandang bulu.

PELAKSANAAN SOSIALISASI POLITIK PILKADA JAWA BARAT TAHUN 2018 BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Dalam upaya pelaksanaan prioritas sosialisasi politik kepada kelompok penyandang disabilitas, KPU telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan anggaran khusus untuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis serta penyediaan alat peraga maupun bahan sosialisasi bagi pemenuhan hak-hak pemilih disabilitas.
2. Menyediakan fasilitas rancangan alat bantu. Hal ini terkait dengan tersedianya alat bantu sosialisasi bagi para penyandang disabilitas untuk mempermudah pemilih penyandang disabilitas dalam mengakses informasi politik khususnya informasi pemilihan.
3. Menyediakan sarana dan prasarana Pemilihan yang aksesibel. Hal ini terkait dengan penentuan lokasi TPS yang harus memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas. Panitia pemungutan suara sebaiknya memilih lokasi TPS dengan kriteria lokasi, antara lain, mudah dijangkau, tidak berumput tebal, tidak ada got pemisah, tidak becek, tidak berlumpur, tidak berada di gedung yang bertangga sehingga tidak menyulitkan pengguna kursi roda.
4. Melakukan sosialisasi dan publikasi aksesibilitas Pemilihan terhadap para penyandang disabilitas. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU memuat informasi dan materi yang berkaitan dengan pemilih penyandang disabilitas

serta melibatkan organisasi atau pemilih penyandang disabilitas dalam kegiatan tersebut.

5. Pendidikan penyelenggara Pemilihan. Pengetahuan dan kepedulian petugas lapangan terhadap penyandang disabilitas dapat membantu penyandang disabilitas yang ingin menggunakan hak politiknya saat Pemilihan.
6. Pendidikan pemilih disabilitas. Pendidikan pemilih penting agar penyandang disabilitas mengetahui dan memahami pentingnya Pemilihan bagi mereka dan mereka mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan.

Khusus dalam pembahasan penelitian ini adalah sosialisasi politik kepada penyandang disabilitas yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan teori sosialisasi politik dari Rush dan Althoff yaitu:

1. Imitasi
2. Instruksi
3. Motivasi

Adapun metode Sosialisasi politik yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan teori di atas adalah:

1. Sosialisasi dengan memberi contoh untuk ditiru oleh kelompok pemilih disabilitas;
2. Memberi instruksi atau perintah apa yang sekiranya harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan untuk apa melakukan hal tersebut, terkait simulasi saat pemberian suara di TPS;
3. Memberi dorongan dan motivasi untuk dapat menunaikan hak pilih penyandang disabilitas karena hak mereka sama sebagai warga negara.

Berbagai kerjasama pun dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dengan beberapa organisasi penyandang disabilitas seperti: Pertuni, PPDI, ITMI, PPUA Penca, HWDI, Gerkatina dan lainnya. Hal tersebut direalisasikan dengan adanya pelibatan pemilih penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Barat, seperti diundang secara khusus untuk

mengikuti acara debat publik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 secara langsung.

Di samping itu, KPU Provinsi Jawa Barat juga menggelar Bimbingan Teknis tematik terkait mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 yang aksesibel, turut pimpinan organisasi penyandang disabilitas dalam penyampaian materi bimbingan teknis tersebut.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Hukum dan Teknis Hubungan Partisipasi Masyarakat Teppy W. Dharmawan, mengungkapkan bahwa pelaksanaan sosialisasi politik kepada penyandang disabilitas dengan metode motivasi tidak hanya ditujukan kepada penyandang disabilitas namun ditujukan kepada pemilih lainnya yang notabene tidak memiliki kecacatan, menurutnya seharusnya pemilih normal merasa malu jika kalah semangat dalam partisipasi politik dengan para pemilih disabilitas yang mempunyai kekurangan fisik atau mental namun tetap semangat dan antusias dalam menunaikan hak politiknya dalam Pemilihan. Hal ini menjadi sebuah penyemangat sekaligus sindiran sebagai upaya peningkatan partisipasi pemilih pada umumnya. Bentuk partisipasi pemilih disabilitas harus dijadikan contoh baik bagi para pemilih yang tidak memiliki kekurangan fisik-motorik dan mental atau sejenis lainnya.

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Yusuf Kurnia, menyatakan dukungannya terhadap KPU Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan sosialisasi politik bagi kelompok penyandang disabilitas. Bahkan Bawaslu menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memastikan hak politik penyandang disabilitas tidak dihalang-halangi. Mereka, pemilih disabilitas harus diberikan perlakuan lebih khusus, mereka ketika datang ke TPS tidak diberlakukan antiran, namun diberikan kesempatan langsung untuk melakukan pencoblosan. Para pengawas pemilihan harus sigap melaporkan jika terjadi pelanggaran terhadap hak politik penyandang

disabilitas, karena prinsip one man one vote berlaku juga terhadap semua warga negara yang punya hak pilih termasuk pemilih penyandang disabilitas.

Hasil wawancara dengan Ketua PPDI Jawa Barat, Norman Yulian mengungkapkan ada peningkatan yang lebih baik terkait kesadaran politik kelompok penyandang disabilitas, disebutkan pula PPDI selalu dilibatkan dalam agenda sosialisasi politik dari KPU Provinsi Jawa Barat. Adapun masukan dari beliau terkait pentingnya sosialisasi politik harus dimaksimalkan lagi program serta kegiatan agar dampak dari sosialisasi politik kepada penyandang disabilitas dapat lebih luas dan tepat sasaran.

Dari ketiga cara sosialisasi politik yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yang paling dominan diantara ketiganya adalah sosialisasi politik dengan metode instruksi. Melalui metode instruksi, para peserta sosialisasi pemilih penyandang disabilitas terlihat antusias, terlebih diantara mereka dilibatkan dalam kegiatan, baik sebagai pemateri atau narasumber maupun penerjemah atau intepreter. Kepuasan tersebut diungkapkan dengan bahasa isyarat oleh Ibu Yulia salah seorang informan dari GERKATIN dengan acungan jempolnya dan "ucapan" terima kasih melalui gerakan tangannya atas perhatian KPU Provinsi Jawa Barat terhadap para penyandang disabilitas dalam kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Barat Tahun 2018. Hasilnya, mereka merasa ada kesetaraan politik ketika diberikan undangan untuk mengikuti kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, seperti halnya ketika diundang dalam launching pemilihan, pengundian nomor urut pasangan calon, dan acara debat publik atau debat pasangan calon pertama, kedua, dan ketiga.

Berikut beberapa agenda sosialisasi politik yang telah dilaksanakan KPU Provinsi Jawa Barat kepada kelompok pemilih Disabilitas:

Tabel 3
Kegiatan Sosialisasi Politik kepada Penyandang Disabilitas

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat
1	Sosialisasi dengan PPDI Karawang	16 Desember 2017	Kabupaten Karawang
2	Sosialisasi dengan Pertuni Cidadap Bandung	23 Desember 2017	Kota Bandung
3	Sosialisasi dengan ITMI Bandung	27 Desember 2017	Kota Bandung
4	Sosialisasi dengan HWDI Garut	19 Januari 2018	Kabupaten Garut
5	Sosialisasi dengan Gerkatin Bandung	2 Februari 2018	Kota Bandung

Berdasarkan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Sosialisasi Nina Yuningsih berkomitmen bahwa KPU Provinsi Jawa Barat memprioritaskan agenda sosialisasi politik kepada penyandang disabilitas sejak tahapan perancangan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, hal tersebut dibuktikan dengan adanya anggaran khusus untuk sosialisasi terhadap penyandang disabilitas, dan anggaran tersebut tidak hanya dialokasikan di tingkat Provinsi saja, tapi dialokasikan secara khusus juga kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Selain menganggarkan alokasi khusus untuk sosialisasi politik kepada pemilih penyandang disabilitas, KPU Provinsi Jawa Barat melalui kebijakan dari Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat merancang serta mengalokasikan anggaran khusus untuk fasilitasi alat bantu sosialisasi yang ramah penyandang disabilitas, salah satunya diwujudkan dengan:

1. Alat peraga sosialisasi dengan media cetak (poster, template dan brosur).
2. Sosialisasi dengan media elektronik (iklan layanan masyarakat yang berisikan subtitle serta penerjemah bahasa isyarat, dan sosialisasi lewat audio di radio se-Jawa Barat).
3. Aplikasi android yang ramah dan aksesibel terhadap pemilih disabilitas.

Efektivitas Sosialisasi Politik Pilkada Jawa Barat Tahun 2018 Terhadap Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas

Tabel 4
Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas

No	Kabupaten/Kota	Pemilih Disabilitas		Tingkat Partisipasi (%)
		Jumlah Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	
1	Kab. Bandung	1,586	1,011	63.75%
2	Kab. Bandung Barat	1,094	704	64.35%
3	Kab. Bekasi	1,493	205	13.73%
4	Kab. Bogor	2,160	1,088	50.37%
5	Kab. Ciamis	4,780	1,144	23.93%
6	Kab. Cianjur	1,830	321	17.54%
7	Kab. Cirebon	1,099	736	66.97%
8	Kab. Garut	1,767	982	55.57%
9	Kab. Indramayu	2,518	729	28.95%
10	Kab. Karawang	977	310	31.73%
11	Kota Bandung	1,485	1,173	78.99%
12	Kota Banjar	612	316	51.63%
13	Kota Bekasi	731	316	43.23%
14	Kota Bogor	786	749	95.29%
15	Kota Cimahi	451	318	70.51%
16	Kota Cirebon	403	359	89.08%
17	Kota Depok	1,474	828	56.17%
18	Kota Sukabumi	441	312	70.75%
19	Kota Tasikmalaya	964	387	40.15%
20	Kab. Kuningan	3,102	1,298	41.84%
21	Kab. Majalengka	2,044	1,217	59.54%
22	Kab. Pangandaran	1,451	397	27.36%
23	Kab. Purwakarta	578	308	53.29%
24	Kab. Subang	1,363	617	45.27%
25	Kab. Sukabumi	2,481	500	20.15%
26	Kab. Sumedang	1,107	666	60.16%
27	Kab. Tasikmalaya	2,983	660	22.13%
	Provinsi Jawa Barat	41,760	17,651	42.27%

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat

Menjadi temuan yang menarik pada tabel di atas, bahwa tingkat partisipasi dari pemilih penyandang disabilitas di 27 Kabupaten/Kota sangat beragam, mulai di Kabupaten Bekasi yang menjadi tingkat partisipasi yang paling rendah yaitu 13,73%, hingga Kota Bogor yang meraih predikat tingkat partisipasi yang paling tinggi yaitu 95,29%, dan rata-rata untuk se-Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 42,27%.

Alasan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bekasi menurut Komisioner KPU Kabupaten Bekasi Divisi Teknis Jajang Wahyudin bahwa hal tersebut terjadi karena:

1. Penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi banyak yang belum memiliki e-KTP sebagai salah satu syarat memilih, hal ini karena proses perekaman e-KTP di Kabupaten Bekasi kepada disabilitas tidak diberikan perlakuan khusus, maksudnya tidak difasilitasi khusus. Inilah yang menjadi penyebab mereka pasif datang ke TPS.
2. Faktor keluarga penyandang disabilitas yang cenderung membatasi gerak dan partisipasi mereka dalam proses pemilihan. Hal ini, karena bagi sebagian masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa disabilitas masih dianggap sebagai cacat/aib keluarga sehingga mereka malu dan/atau tidak mau repot untuk menyertakannya berbaur dengan kegiatan masyarakat termasuk pemilihan.
3. Tidak ada satu pun calon atau tim kampanye yang menemui/mengumpulkan mereka untuk disampaikan visi misi dan program paslon sehingga mereka tidak bisa menilai pertimbangannya apa untuk ikut memilih. Akhirnya keputusan mereka lebih baik pasif.
4. Tidak ada sarana sosialisasi khusus, karena domisili dan tempat tinggal disabilitas tersebar di berbagai wilayah desa - kecamatan. Anggaran untuk ini sangat kurang, termasuk akomodasi untuk pendamping pengantar mereka datang ke acara atau TPS.

Sedangkan sebaliknya yang terjadi di Kota Bogor, tingkat partisipasi pemilih disabilitas sangat tinggi mencapai angka 95,29%. Alasan yang dikemukakan


Komisioner KPU Kota Bogor Divisi Teknis Samsudin terkait tingginya partisipasi pemilih disabilitas karena faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data yang baik, di mana Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP betul-betul mendatangi, memastikan, dan mencatat pemilih, termasuk pemilih disabilitas.
2. Adanya koordinasi dengan komunitas dan organisasi disabilitas dalam pemutakhiran data pemilih.
3. Sosialisasi yang gencar dilakukan dengan melibatkan komunitas dan organisasi disabilitas.
4. Penyiapan TPS yang akses bagi disabilitas sehingga mereka tidak kesulitan dalam menyalurkan hak pilih.

Dari fakta berbeda dalam tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 tersebut menunjukkan adanya perbedaan pemahaman petugas di lapangan dalam mensosialisasikan pemilihan yang dicanangkan KPU Provinsi Jawa Barat, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 yang ramah disabilitas. Tentunya, yang diharapkan sesuai apa yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor. Meski demikian, memang luas wilayah maupun karakteristik masyarakat masing-masing daerah juga berbeda.

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Bekasi misalnya, juga bukan dikarenakan faktor figur pasangan calon yang ditawarkan atau karena adanya politik uang, justru karena adanya Surat Keterangan Kolektif pengganti sementara e-KTP hasil pembuatan KPU Kabupaten Bekasi dari mulai pelaksanaan Pemilihan Bupati Bekasi Tahun 2015 dan anggapan sebagai aib untuk keluarga manakala dilakukan pendataan pemilih disabilitas, sehingga mereka bersumpah tidak akan datang ke TPS, namun kewajiban Panitia Pemutakhiran Data Pemilih harus tetap dimasukkan ke Daftar Pemilih Tetap. Alasan yang tidak secara langsung ditampilkan karena yang terjadi untuk daerah-daerah yang tingkat partisipasinya rendah sejalan dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah pula untuk pemilih disabilitas.

Secara keseluruhan sosialisasi politik yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan pemilihan tahun 2013. Berdasarkan informasi yang didapatkan pada saat diselenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Participatory Action Research (PAR), yang para partisipannya melibatkan pemilih dari kalangan penyandang disabilitas perwakilan dari PPUA Disabilitas dan LSM aktivis kepemiluan yang terdiri dari Perludem, KIPP, serta JPPR, mendapatkan pengakuan bahwa sebagian besar dari partisipan tersebut menyatakan sosialisasi politik yang dilaksanakan KPU Provinsi Jawa Barat dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 sudah cukup efektif. Berikut gambaran grafiknya:



Gambar 5.1 Efektifitas Sosialisasi Politik

Peningkatan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas dianggap penting untuk dapat mengukur seberapa efektifitas sosialisasi politik yang telah dilaksanakan KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pilgub Jabar 2018, selain itu partisipasi pemilih penyandang disabilitas penting untuk legitimasi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih nantinya, bahkan lebih spesifik hasil wawancara penulis dengan Koordinator PPUA Disabilitas Jawa Barat Kustini menyatakan partisipasi politik penyandang disabilitas sangat penting untuk kepentingan kaum disabilitas, agar tidak selalu dipandang sebelah mata dan bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah, serta penyandang disabilitas dapat berperan aktif dalam hal pembangunan di daerahnya, khususnya agar fasilitas sosial, kesehatan dan pendidikan lebih ramah terhadap kaum disabilitas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pentingnya sosialisasi politik kepada pemilih disabilitas, karena merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan turunannya serta untuk mewujudkan demokrasi yang ideal sesuai kriteria voting equality.
2. KPU Provinsi Jawa Barat sudah melakukan terobosan dengan sosialisasi politik kepada penyandang disabilitas untuk meningkatkan partisipasi politik kelompok pemilih disabilitas. Hal ini dilakukan terutama sejak pemerintah RI meratifikasi konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dalam UU No. 19/2011 yang berdasarkan konvensi tersebut negara memiliki kewajiban melindungi hak-hak disabilitas, di antaranya memastikan dan mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas secara penuh agar dapat dinikmati tanpa diskriminasi, menghormati, dan melindungi serta memastikan partisipasi disabilitas dalam kebijakan-kebijakan yang menyangkut hidup mereka.
3. Pelaksanaan sosialisasi politik belum optimal. Terlihat dari angka partisipasi yang masih dibawah 50%, dan pelaksanaan sosialisasi politik di jajaran KPU Kabupaten/Kota belum maksimal, hal tersebut menjadi evaluasi penting karena KPU Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara pemilu/pilkada yang langsung menangani hal teknis penyelenggaraan.
4. Permasalahan dan kendala teknis yang menyebabkan belum optimalnya sosialisasi politik bagi penyandang disabilitas, disebabkan oleh:
 - a) keterbatasan alat bantu sosialisasi yang sesuai dengan jenis kecacatannya;
 - b) minimnya pemahaman PPDP dalam mendata pemilih disabilitas, masih adanya kesulitan membedakan kategori disabilitas sesuai kecacatannya;
 - c) pendataan pemilih disabilitas yang terhambat masalah sosial budaya masyarakat sehingga data penyandang disabilitas yang berhak memilih jadi kurang akurat;

- d) masih kurang tersampainya pemahaman sosialisasi politik bagi penyandang disabilitas untuk penyelenggara tingkat adhoc, seperti PPK, PPS dan KPPS.
5. Permasalahan dan kendala non teknis yang menyebabkan belum optimalnya sosialisasi politik bagi penyandang disabilitas, disebabkan oleh:
 - a) masih adanya rasa malu dari keluarga penyandang disabilitas menyebabkan ketidakakuratan dalam pendataan daftar pemilih;
 - b) tidak semua pemilih penyandang disabilitas tergabung dalam organisasi disabilitas, hal tersebut menjadi kesulitan dalam melaksanakan sosialisasi politik.
 6. Belum optimalnya sosialisasi politik bagi pemilih penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota mengakibatkan partisipasi kelompok pemilih disabilitas yang masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Tabrani ZA. (2018). Orientation of Education in Shaping the Intellectual Intelligence of Children. *Advanced Science Letters*, 24(11), 8200-8204. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.12523>
- Afifuddin, M. 2014. "Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu", Makalah dalam *Multilateral Electoral Research Forum: Towards Inclusiveness in Elections*, Jakarta, April 2014, 22-24.
- AGENDA, JPPR (2014). *2014 Presidential Elections in Indonesia. Monitoring Results from Aceh, Jakarta, Central Java, South Kalimantan and South Sulawesi*. Jakarta.
- Agus Affandi, dkk. 2014. "Modul Participatory Action Research (PAR)"; Untuk Pengorganisasian Masyarakat (*Community Organizing*), Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2014.
- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Diterjemahkan oleh Sahat Simamora. Jakarta: Bina Aksara.
- Azra, Azyumardi. 2008. *Pendidikan Kewarga negaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Kencana.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Conway, M. M. (2000). *Political Participation in the United State, 3rd Edtioon*. Florida: Florida University Press.

- Dahl, Robert (1996). *Equality versus inequality*, *American Political Science Review*. Political Science and Politics, Vol. 29, No. 4. (Dec., 1996), pp. 639-648.
- Dahl, Robert (1998). *On Democracy*. Virginia: Yale University Press.
- Fakih, Mansour. 1999. "Analisis Kritis Diskriminasi Terhadap Kaum Disabilitas", Disampaikan pada Diseminasi Nasional Perwujudan Fasilitas Umum yang Aksesibel Bagi Semua, Yogyakarta, 27-28 September 1999.
- Gaffar, Janedjri, M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hague, R. et al. (1998). *Comparative Government and Politics*. Ed. ke-4. London: Macmillan Press.
- Haryanto (1983). *Parpol Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta : Liberty.
- Idris, S., & Tabrani ZA. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96-113. <https://doi.org/10.22373/je.v3i1.1420>
- Idris, S., ZA, T., & Sulaiman, F. (2018). Critical Education Paradigm in the Perspective of Islamic Education. *Advanced Science Letters*, 24(11), 8226-8230.
- Indonesia Negara Demokrasi Terbesar Ketiga Dunia. Diakses 22 September 2017, dari <https://nasional.tempo.co/read/369489/indonesia-negara-demokrasi-terbesar-ketiga-dunia>.
- Indonesia, P. R. (n.d). Undang-Undang Dasar 1945.
- Indonesia, P. R. (n.d.). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Indonesia, P. R. (n.d.). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Indonesia, P. R. (n.d.). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Indonesia, P. R. (n.d.). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Indonesia, P. R. (n.d.). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Kaylene, P., & Rosone, T. (2016). Multicultural Perspective on the Motivation of Students in Teaching Physical Education. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(1), 115-126. doi:10.26811/peuradeun.v4i1.90
- KPU Provinsi Jawa Barat, Subbagian Program dan Data. (2018). Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2018 se Provinsi Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
- KPU Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
- KPU Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Lindsey N. Kingston, Ph.D. (2014). *Political participation as a disability rights issue*. *Disability and Health Journal* 7 (2014) 259-261.
- Loncar, G. 2014. *Accessible Elections, Participation of Persons With Disabilities in Political and Public Life*. Belgrade. Center for Society Orientation.
- Long, S. L. (1981). *The Handbook of Political Behavior*, Volume 4. New York: Plenum Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XIII/2015.
- Matsubayashi, Tetsuya dan Michiko Ueda (2014). *Disability and voting*. *Disability and Health Journal* 7 (2014) 285-291.
- Moehiddin, I. Q. (2010). Masalah yang Kerap Muncul dalam Proses Pilkada. Diakses 20 Desember 2017, dari <http://ilhamqmoehiddin.wordpress.com/2010/01/11/masalah-yang-kerap-muncul-dalam-proses-pilkada/>
- Moleong, Lexy J. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*. 2(1), 1-12.
- Murziqin, R. (2017). Context for Local Democracy and Problems Autonomy. *British Journal of Political Science*, 47(1), 19-30.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242
- Patimah, S., & Tabrani ZA. (2018). Counting Methodology on Educational Return Investment. *Advanced Science Letters*, 24(10), 7087-7089. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.12414>
- Priestkey, Mark, dkk (2016). *The Political Participation of Disabled People in Europe : Rights, Accessibility and Activism*. *Electoral Studies* 42 (2016) 1-9.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup.
- Rush, Michael dan Philip Althof. 2003. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rajawali Pers.

- Ruslan, U. A. (2000). *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia.
- Sapiro, Virginia. 2004. "Not Your Parents' Political Socialization: Introduction for a New Generation," *Annual Review of Political Science*, vol. 7: 1-23.
- Sarman, M. (2014). *Banalitas Kontestasi Politik Lokal: Refleksi Pemilu Legislatif 2014 di Kalimantan Selatan*. Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang.
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2014). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 211-234.
- Taiwan anggap Indonesia negara paling demokratis, Diakses 20 Desember 2017, dari <http://www.antaraneews.com/berita/466876/taiwan-anggap-indonesia-negarapaling-demokratis>
- UNESCO. 2004. *The Plurality of Literacy and its implications for Policies and Programs*, Paris : UNESCO.
- Usman, N., AR, M., Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2018). The Principal's Managerial Competence in Improving School Performance in Pidie Jaya Regency. *Advanced Science Letters*, 24(11), 8297-8300. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.12545>
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.

